

**KEBIJAKAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANG
SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DELI MEDAN YANG
MENGAKIBATKAN PENCEMARAN AIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapat Gelar Sarjana Hukum
Oleh :**

MUHAMMAD ANGGA PRATAMA

(1906200183)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

TA 2022/2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawat surat ini agar ditubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ANGGA PRATAMA
NPM : 1906200183
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANG SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DELI MEDAN YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN AIR


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua

PANITIA UJIAN



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Andryan, S.H., M.H.
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
3. Nurhilmiyah, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : MUHAMMAD ANGGA PRATAMA
NPM : 1906200183
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANG SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DELI MEDAN YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN AIR
PENDAFTARAN : TANGGAL, SELASA, 29 AGUSTUS 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal. S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


NURHILMIYAH. S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK : 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ANGGA PRATAMA
NPM : 1906200183
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANG SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DELI MEDAN YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN AIR

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 29 AGUSTUS 2023
DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD ANGGA PRATAMA
NPM : 1906200183
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANG SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DELI YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN
Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-1-2023	Acc judul Proposal skripsi	
13-1-2023	Bimbingan Proposal, Acc untuk sempro	
29-3-2023	Seminar Proposal	
20-6-2023	Bimbingan Penelitian Skripsi	
8-8-2023	Pemyerahan Skripsi	
10-8-2023	Kesimpulan Perlu lebih Fokus	
21-8-2023	Hasil Penelitian yang diperoleh	
23-8-2023	Revisi yang dicandai	
29-8-2023	Bedah buku	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ANGGA PRATAMA
NPM : 1906200183
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMBUANG SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI
DELI MEDAN YANG MENAKIBATKAN
PENCEMARAN AIR**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD ANGGA PRATAMA
NPM. 1906200183

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi berjudul **KEBIJAKAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANG SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DELI MEDAN YANG MENGAKITBANKAN PENCEMARAN AIR**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H selaku selaku dosen pembimbing,

yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Ngatimon dan Mama tersayang Sa Adah Lubis yang selalu mendoakan dalam setiap proses saya juga mendidik dengan curahan kasih sayang yang berlimpah, juga kepada adik-adik saya Anggi Aulia Putri dan Jihan Lathifa yang juga selalu mendukung saya dalam menggapai cita-cita dan kesuksesan. Demikian juga ungkapan rasa terima kasih saya kepada kekasih tercinta Nurul Azizah yang hadir menjadi seorang support system buat saya. Tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada sahabat saya Mhd Hafiz Arrasy yang menjadi salah satu tempat bertukar pikiran, beserta personil TFOTN lainnya termasuk para crew, kalian selalu membuat canda tawa di setiap bertemu. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. *I Love U All*

Namun juga saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 29 Agustus 2023

Hormat Saya

Penulis,

Muhammad Angga Pratama

NPM 1906200183

ABSTRAK

KEBIJAKAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANG SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DELI YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN AIR

Muhammad Angga Pratama

Masalah lingkungan hidup adalah masalah yang sudah mengglobal. Salah satu masalah lingkungan adalah pencemaran. Sampah merupakan masalah faktor terjadinya pencemaran. Karena sampah merupakan sebuah komponen yang mudah ditemui dimanapun hingga mengakibatkan pencemaran, terutama tercemarnya sebuah air di aliran sungai. Berbagai macam sampah yang dibuang dengan sengaja ke sungai. Salah satu sumber air yang tercemar adalah sungai, sungai yang dimaksud adalah sungai deli yang merupakan sungai besar dikota medan harus tercemar airnya, akibat ulah pelaku pelaku pembuang sampah.

Upaya yang harus dilakukan agar pelaku pencemaran jera adalah memberikan hukuman bagi pelaku.. Hukuman bagi pelaku diliat melalui kebijakan pidana yang diberikan. Untuk menemukan kebijakan pidana apa yang diberikan maka dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, yaitu menggali data dan informasi melalui buku dan jurna jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Maka penulis menemukan bahwa kebijakan pidana bagi pelaku pencemaran sungai terdapat pada UU NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam UU NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memuat sanksi pidana kepada pelaku. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat

Kata Kunci : Pencemaran, Lingkungan dan Kebijakan Pidana

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kebijakan Pidana	17
B. Sampah.....	20
C. Lingkungan Hidup	27
D. Sungai.....	28
E. Pencemaran	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	37
A. Bagaimana Kebijakan Pidana Bagi Pembuang Sampah Di Aliran Sungai Deli.....	37
B. Bagaimana Akibat Dari Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Di Sungai	45
C. Bagaimana Peran Hukum Dalam Menjaga Lingkungan.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak lagi menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara. Lingkungan hidup memiliki karakteristik global, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial. Kerusakan lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkan di suatu negara, tidak hanya dirasakan oleh negara dimana pencemaran kerusakan lingkungan, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain.

Penurunan kualitas lingkungan hidup sudah mengglobal telah memberikan kesadaran baru bagi umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara optimal. Kesadaran baru ini, menempatkan upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama semua negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang. Implementasi dari kesadaran baru ini, telah dituangkan dalam berbagai kesepakatan antar negara yang tujuannya tidak lain adalah menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi generasi masa kini dan generasi dimasa yang akan datang.¹

Tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup kini menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Bahkan sudah menjadi masalah yang menebus batas batas negara, dan mempertaruhkan eksistensi manusia di muka bumi. Manusia hanyalah salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi, yang menyebabkan ketergantungan pada sistem planet bumi sebagai life support

¹ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta : Prenadamedia Group, Hlm 5.

system. Sistem ketergantungan manusia terhadap lingkungan ini dikuasai oleh hukum ekologi.²

Pembangunan konkretnya kegiatan manusia dalam menjalani dan memperbaiki hidup dan kehidupannya senantiasa menggunakan unsur unsur sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pada berlangsung pada lingkungan hidup tertentu. Kegiatan ini merupakan tuntutan hidup yang sangat manusiawi, bahkan merupakan suatu kemutlakan bila manusia ingin tetap eksis dalam kehidupan berbudaya ini secara wajar yang tidak boleh dipertentangkan dengan tuntutan ekologi agar tetap stabil dan dinamis, dan bukan soal pilihan satu diantara kedua. Disinilah berakar masalah lingkungan hidup yang hakiki.³

Adapun wujud atau bentuk masalah lingkungan hidup dalam realitasnya dapat berupa pencemaran, atau kerusakan, atau pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara bersamaan dan berakumulasi. Masalah lingkungan hidup ini disebabkan oleh tindakan manusia dan juga disebabkan oleh peristiwa alam. Sebagai catatan bahwa yang dapat dikendalikan oleh manusia, termasuk penganturan dan penerapan hukumnya, hanyalah masalah lingkungan hidup antropogenik, yakni mengendalikan kegiatan manusia yang berdimensi sumber daya alam/lingkungan hidup, dengan AMDAL, penataan ruang, baku mutu, audit lingkungan misalnya.⁴

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, tak ada yang bisa menyangkal, bahwa air merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, tidak

² ibid., halaman 6

³ Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta : Prenadamedia Group, Hlm. 56.

⁴ ibid., halaman 56

saja untuk dikonsumsi, air juga banyak membantu aktivitas manusia. Dan masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun. Aktivitas industri, domestik, dan aktivitas lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, antara lain dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi semua makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air tersebut.

Salah satu sumber air yang sangat tercemar saat ini yaitu sungai. Sungai yang ada di Indonesia kebanyakan tidak sehat padahal fungsi sungai bagi manusia sangat banyak. Tidak hanya itu saja namun fungsi sungai juga banyak sekali bagi ekosistem yang ada di sungai tersebut. Definisi tepat bagi pencemaran air dibagi menjadi dua kelompok yaitu dengan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, zat maupun komponen lainnya yang dapat menyebabkan kelebihan pada bahan baku mutu yang telah ditetapkan. Terjadinya pencemaran sungai diakibatkan oleh dua sumber yang pertama yaitu sumber tertentu.⁵

Contoh dari sumber tertentu ini merupakan hasil dari suatu aktivitas industri serta dari suatu limbah domestik terpadu. Sumber kedua yaitu sumber tak tentu yang mana sumber ini berasal dari suatu kegiatan pemukiman, transportasi, pertanian. Pencemaran air juga dapat terjadi secara biologi, kimia maupun fisika. Pencemaran secara kimia saja dapat dibagi menjadi dua yaitu kimia organikserta

⁵ Amira Arni, Susilawati, "Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Sampah Di Desa Bagan Kuala Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol 1 No 4 Juli 2022, halaman 242

kimia anorganik. Pencemaran yang timbul dari tiga faktor tersebut jika melebihi baku mutu akan memiliki dampak negatif bagi biota perairan serta manusia jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Termaksud sampah dengan sengaja dibuang ke Sungai Deli seperti ban, wadah plastik, barang rongsokan lainnya dan bahkan puing bangunan dengan maksud menyediakan habitat bagi organisme akuatik. Namun demikian, materialsampah yang tak sedap dipandang dan merupakan tanda kelalaian manusia yang mengabaikan nilai-nilai estetika dan ekosistem alam. Walaupun upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan terus dilakukan, beberapa orang masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan untuk barang-barang yang sudah tidak diinginkan, termasuk sofa dan kasur, suku cadang kendaraan, sepeda, keranjang belanja, tas, wadah bahan bakar, dan kaleng cat.⁷

Meskipun telah ada peraturan pelarangan sampah, tampaknya kesadaran masyarakat sangat menurun. Peraturan perlindungan kualitas air pun diabaikan secara sengaja. Sungai yang terletak pada daerah yang rendah, menyebabkan sampah mengalir secara gravitasi menuju sungai. Sungai Deli merupakan salah satu dari delapan sungai yang ada di Kota Medan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pencemaran Sungai Deli, 70 persen di antaranya diakibatkan limbah padat dan cair. Limbah domestik padat atau sampah yang dihasilkan di Kota Medan 1.235 ton hari.

⁶ *ibid.*, halaman 242

⁷ Rahmadhani Fitri; Novalinda; Zhilli Izzadati Khairuni. "Pengelolaan Pencemaran Sungai Deli". Vol. 1 No. 2 Desember 2018, halaman 86

Perlindungan kualitas airpun terabaikan. Perlunya upaya pengelolaan dalam penanggulangan pencemaran sungai akibat sampah.⁸

Makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman:”sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia mempunyai peranan yang sangat besar terhadap lingkungan, Allah swt. telah menugaskan manusia sebagai khalifah, untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan. Bahwa manusia sebagai makhluk Allah SWT. agar menyadari bahwa lingkungan yang telah diciptakan untuk kehidupan yang baik telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, salah satunya adalah kerusakan sungai akibat ulah manusia yang membuang sampah di sungai yang membuat sungai tercemar.

⁸ ibid., halaman 86

Allah SWT. juga menegaskan bahwa alam diciptakan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi sebagaimana firmanNya dalam surah Al-Qashash ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيهَا مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan Al Quran seperti dipaparkan di atas, Rasulullah saw. memberikan teladan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi SAW Dari Muadz Ibn Jabal ra berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air besar pada jalan-jalan menuju sumber air, di tengah jalan raya, dan di bawah naungan.(hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah). Hadist di atas dipandang dari konsep penggalian hukum fiqih, hadits tersebut dapat disimpulkan apabila pencemaran dalam skala kecil saja dilarang oleh Rasulullah maka pencemaran dalam skala besar seperti membuang sampah disungai hingga menimbulkan kerugian tentu lebih dilarang.

Waktu akhir akhir ini, permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian besar dari hampir semua negara-negara di dunia. Dan lebih khususnya di Indonesia, dalam akhir-akhir ini, tidak henti-hentinya di rundung masalah banjir. Salah satu penyebabnya adalah kebersihan lingkungan. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANG SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DELI MEDAN YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN AIR**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan pidana bagi pembuang sampah di aliran sungai ?
- b. Bagaimana akibat dari kebijakan pidana terhadap pelaku pembuang sampah di sungai ?
- c. Bagaimana peran hukum dalam menjaga lingkungan ?

⁹ Wati Kumala. 2020. “Hukum Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai (Das) Menurut Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014”, *Skripsi*, Program Sarjana, Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

2. Faedah Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide pemikiran juga agar memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terlebih tentang kebijakan pidana bagi pelaku pembuang sampah disungai
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menambah informasi bagi mahasiswa, masyarakat, para penegakan hukum, dan pemerintah sehingga dapat mengetahui permasalahan apa saja yang berkaitan dengan pencemaran sungai akibat pembuangan sampah

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pidana terhadap pelaku pembuang sampah disungai
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari sebuah kebijakan pidana terhadap pelaku pembuang sampah di sungai
3. Untuk mengetahui apakah hukum dapat berperan dalam menjaga lingkungan

C. Definisi Operasional

Adapun agar lebih memudahkan uraian konsep teori dalam penelitian ini. Penulis memakai beberapa variable yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Kebijakan Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.¹⁰

2. Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik merupakan sampah yang karena sifat, konsentrasi yang memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah timbunan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau proses alam yang menimbulkan timbunan sampah.¹¹

3. Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor). Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri

¹⁰ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grub, hlm 26

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut.¹²

4. Sungai

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai mengalir dari hulu dalam kondisi kemiringan lahan yang curam berturut-turut menjadi agak curam, agak landai, dan relatif rata. Arus relatif cepat di daerah hulu dan bergerak menjadi lebih lambat dan makin lambat pada daerah hilir. Sungai merupakan tempat berkumpulnya air di lingkungan sekitarnya yang mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Daerah sekitar sungai yang mensuplai air ke sungai dikenal dengan daerah tangkapan air atau daerah penyangga. Kondisi suplai air dari daerah penyangga dipengaruhi aktivitas dan perilaku penghuninya Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.¹³

5. Pencemaran

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya

¹² Anonim, "Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan jenis yang perlu diketahui" <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-kl.html> diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 19:00 WIB

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

mempunyai sifat racun (toksik) yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran. Salah satu bahan pencemar yang sangat tinggi daya racunnya adalah merkuri (Hg).¹⁴

6. Pembuang Sampah

Pembuang sampah sembarangan merujuk kepada individu atau entitas yang membuang sampah atau limbah dengan tidak mematuhi pedoman yang berlaku atau secara sembarangan, tanpa memperhatikan lingkungan atau kesehatan masyarakat. Tindakan ini sering kali dianggap ilegal dan merusak lingkungan serta dapat mengakibatkan pencemaran.

D. Keaslian Penelitian

Berikut karya tulis yang mendekati ataupun hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi, Wati Kumala mahasiswa FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN dengan nim 24154156 tahun 2020 dengan judul “HUKUM MEMBUANG SAMPAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MENURUT FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti bagaimana sebuah hukum dalam membuang sampah di sungai yang

¹⁴ Ainuddin, Widyawati, “Studi Pencemaran Logam Berat Merkuri (Hg) Di Perairan Sungai Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara” Vol 17 No 1, Januari April 2017, halaman 653

berdasarkan pada fatwa mui. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian di lapangan

2. Jurnal Rahmadhani Fitri; Novalinda; Zhilli Izzadati Khairuni Dosen Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca budi dengan judul “PENGELOLAAN PENCEMARAN SUNGAI DELI” dalam penelitian ini penulis mengangkat bagaimana bentuk sungai deli beserta kondisi sungai deli sehingga penulis melakukan penelitian dengan studi empiris normative

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal¹⁵. Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris atau juga disebut penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara

¹⁵ Ida Hanifah, dkk 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka. Hlm 19

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. Hlm 20

memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁷

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*¹⁸ merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Al Quran dan Hadist

¹⁷ Ida Hanifah, Op.Cit. halaman 19

¹⁸ Muhaimin. 2020. *Metode penelitian hukum*. Mataram : Mataram University Press. Hlm 80

¹⁹ Ida Hanifah DKK, Op.Cit., Halaman 20

Peneliti merujuk dari Al Quran pada surah Al-Qashash ayat 77, sebagai sumber data yang bersumber dari Al Quran. Karena pada surah Al Qashash ayat 77 merupakan dalil Al Quran yang memiliki keterkaitan dengan judul peneliti yaitu Kebijakan Pidana Bagi Pelaku Pembuang Sampah Di Aliran Sungai Deli Medan Yang Mengakibatkan Pencemaran Air. Serta hadis nabi yang berbunyi

حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة
 عن النبي ﷺ قال : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه " .¹⁴
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ
 وَالظَّلَّ¹⁵

Dalam hadist ini dapat digambarkan bahwa manusia diperintahkan untuk menjaga dan melestarikan. Jangan merusak dan mencemari. Karena Allah tidak menyukai jika manusia berbuat kerusakan pada sesuatu yang sudah indah dan dalam hadist Nabi SAW Dari Muadz Ibn Jabal ra berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air besar pada jalan-jalan menuju sumber air, di tengah jalan raya, dan di bawah naungan.(hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).Hadist di atas dipandang dari konsep penggalian hukum fiqih, hadits tersebut dapat disimpulkan apabila pencemaran dalam skala kecil saja dilarang oleh Rasulullah maka pencemaran dalam skala besar seperti membuang sampah disungai hingga menimbulkan kerugian tentu lebih dilarang

b. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan. Dimana akan melihat langsung ke objek penelitian

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum dan komentar komentar atau yang terdiri dari

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan Hukum Sekunder bahan hukum skunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang di kaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
- 3) Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan (field research) dengan mengamati objek penelitian dan juga mewancarai pihak yang berwenang. Juga penulis menggunakan buku buku, dan jurnal jurnal yang didapat secara offline dan online sebagai sarana pelengkap dalam melakukan penelitian ini

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pidana

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termaksud kedalam golongan hukum publik. Adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara atau perlengkapan dengan perseorangan atau warga negara. Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.²⁰

Menurut pendapat beberapa ahli, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Adapun pendapat para ahli tersebut sebagai berikut

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar dasar aturan

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan

²⁰ Faisal Riza.2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : Rajawali Buana Pusaka hlm 1

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu dalam definisi ini. Pompe menekankan pada perbuatan yang dapat dihukum dan jenis hukuman dari perbuatan yang dilarang apabila perbuatan tersebut dilakukan. Untuk mengetahui perbuatan perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana, maka harus di lihat di dalam aturan hukum pidana.²¹

Untuk melindungi hak-hak rakyat yang berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat, perlu diambil Kebijakan oleh Badan Negara Legislatif dan Eksekutif, dalam memformulasi regulasi hukum yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum secara *Inabstracto* yang tidak jarang dalam memformulasi hukum pihak Perguruan Tinggi diminta pendapatnya yang disebut dengan naskah akademik, dalam konteks hukum pidana kebijakan seperti ini disebut dengan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*). Pengertian atau istilah kebijakan diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechtpolitiek*"²²

²¹ Ibid, Halaman 2

²² John Kenedi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana(Penal Policy)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 4

Ditinjau dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegakan hukum selanjutnya yaitu tahap aplikatif/penerapan serta tahap eksekusi/administratif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Jadi intinya yang dimaksud dengan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya kompetensi untuk menanggulangi kejahatan. Ini berarti kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.²³

²³ *ibid.*, halaman 6

B. Sampah

Banyak sekali pengertian sampah yang diketahui oleh masyarakat, pengertian tersebut mulai dari yang umum dan mudah dipahami hingga pengertian dari lembaga resmi. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang sampah secara umum, menurut para ahli, sesuai aturan, hingga menurut WHO.

a. Pengertian Sampah

1) Secara Umum

Secara umum sampah dapat diartikan sebagai semua benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup, sehingga sifatnya menjadi buangan. Jadi benda sisa yang dihasilkan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan semuanya berpotensi dianggap sebagai sampah selama tidak digunakan lagi.

Sampah juga bisa didefinisikan sebagai material sisa dari rumah tangga dan produksi industri yang dibuang. Material sisa tersebut dapat berwujud zat padat, cair, hingga gas. Tidak jarang material seperti itu adalah bahan utama penyebab pencemaran lingkungan.²⁴

2) Pengertian Sampah Menurut Ahli

Menurut Azwar, sampah merupakan sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi, atau memang harus dibuang. Umumnya sampah dihasilkan dari kegiatan manusia, termasuk produksi industri, namun bukan berasal dari sesuatu yang bersifat biologis seperti kotoran manusia

²⁴ Anonim, "Sampah, Pengertian, Jenis Dampak Dan Pengelolaan" <https://rimbakita.com/sampah/>, diakses pada 8 maret 2023 pada pukul 15:10

Sementara itu, Basriyanta berpendapat bahwa sampah merupakan material yang sudah tidak dibutuhkan dan tidak berguna lagi, sehingga pemilik membuangnya. Meskipun begitu, sampah masih dapat berguna kembali jika didaur ulang untuk menghasilkan sesuatu yang baru.

3) Pengertian Sampah Menurut Aturan yang Berlaku

Pengertian sampah diatur di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah yang dimaksud yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau sisa proses alam yang dapat berbentuk padat atau semi padat, dapat berupa zat organik atau organik, dan bersifat bisa terurai atau tidak bisa terurai yang dianggap tidak berguna dan dibuang ke lingkungan.

4) Pengertian Sampah Menurut WHO

Menurut World Health Organization atau WHO selaku badan kesehatan dunia, sampah adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan sudah tidak digunakan lagi dalam artian tidak disenangi, tidak dipakai, ataupun memang ingin dibuang. Sederhananya, benda yang tidak disenangi dan dibuang ke alam adalah sampah.²⁵

b. Jenis-Jenis Sampah

Seperti telah disebutkan, bahwa sampah bisa berwujud padat, cair, hingga gas. Sampah juga bisa berasal dari limbah rumah tangga, hasil industri, rumah sakit, pertanian, peternakan, pasar, perkebunan, dan berbagai tempat lainnya.

²⁵ Ibid

Oleh karena itu, sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek seperti sifat dan wujudnya.²⁶

1) Jenis Sampah Berdasarkan Sifatnya

Menggolongkan sampah berdasarkan sifatnya, maka material sisa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu organik (*degradable*) dan anorganik (*undegradable*). Sifat ini mempunyai kaitan dengan material buangan dan proses dekomposisinya di alam

- a) Sampah Organik adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan hayati, sehingga mudah terdegradasi secara alami oleh mikroba. Sampah jenis ini sangat mudah membusuk dan biasanya berasal dari sisa makanan, kulit buah, sayur, daun, dan kayu. Material seperti ini banyak dihasilkan di dapur rumah tangga dan pasar.
- b) Sampah Anorganik adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan non-hayati berupa olahan tambang dan produk sintetik, sehingga sulit membusuk. Jenis ini tidak mudah terdegradasi oleh mikroba jadi butuh waktu lama agar dapat terurai. Sampah ini bisa berbahan plastik, kaca, logam, keramik, dan kertas.

2) Jenis Sampah Berdasarkan Wujudnya

Klasifikasi sampah berdasarkan wujudnya dapat dilihat dari bentuk fisik material sisa. Ada tiga jenis sampah jika dilihat dari wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas.

²⁶ Ibid

- a) Sampah padat adalah semua material sisa yang berbentuk padatan dan sudah dibuang oleh manusia. Ada banyak sekali contoh sampah ini seperti sampah dapur, pecahan gelas, kaleng bekas, botol, plastik, sampai kemasan makanan.
- b) Sampah cair adalah material sisa yang berbentuk cairan. Sampah jenis ini sering sekali menimbulkan pencemaran pada aliran sungai, selokan, hingga laut. Beberapa contohnya adalah air sabun, air cucian, dan minyak goreng.
- c) Sampah gas adalah material sisa berbentuk gas yang sudah tidak dibutuhkan manusia. Jenis sampah ini termasuk gas karbon dioksida (CO₂) sebagai hasil pembuangan pernapasan dan karbon monoksida (CO) sebagai sisa pembakaran.

27

3) Dampak Buruk Sampah

Sampah merupakan permasalahan serius yang sedang dihadapi oleh manusia. Pasalnya tidak semua sampah bisa terurai secara cepat, bahkan ada yang butuh ratusan tahun untuk hancur. Sementara itu jumlah sampah terus bertambah setiap harinya, sehingga ada ketidakseimbangan antara penambahan dan penguraian.

Apabila dibiarkan terus menerus tanpa tindak lanjut, sampah akan berdampak buruk bagi kehidupan. Contohnya adalah sampah yang bertumpuk akan mengeluarkan bau busuk akibat tidak mengalami degradasi. Bau tersebut sangat mengganggu dan bisa berakibat fatal bagi lingkungan hingga kesehatan makhluk hidup.

²⁷ Ibid

a) Dampak Bagi Kesehatan

Sampah yang sudah bertumpuk dalam waktu lama akan menjadi sarang perkembangbiakan organisme penyebab penyakit berbahaya. Tidak hanya itu, makhluk hidup lain yang menyukai tempat kotor juga akan tertarik untuk mendatangi tumpukan sampah, seperti virus, bakteri, lalat, belatung, bahkan anjing dan kucing.

Binatang-binatang tersebut berperan sebagai perantara dan mengakibatkan penularan penyakit kepada manusia. Apalagi jika tumpukan sampah tersebut terletak dekat dari tempat tinggal manusia. Ada banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kotor seperti cacingan, jamur, tifus, diare, gastroenteritis, hepatitis A, dan kolera.

Terdapat dua jenis cacing yang hidup di tumpukan limbah dan bisa juga hidup di tubuh manusia, yaitu cacing gelang dan cacing tambang. Apabila cacing tersebut menginfeksi manusia maka kondisi tersebut dinamakan cacingan.

Selain itu ada pula parasit *Toxoplasma gondii* yang terdapat pada kotoran kucing atau daging mentah. Parasit ini bisa menyerang dan hidup di dalam tubuh manusia meski masih bisa dilawan oleh sistem imun. Gejala yang ditimbulkan dari infeksi parasit ini mulai dari flu, demam, hingga pembengkakan kelenjar getah bening.²⁸

b). Dampak Bagi Lingkungan

²⁸ Ibid

Tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan manusia, limbah juga berakibat fatal terhadap lingkungan di sekitarnya. Apalagi rata-rata masyarakat menjadikan selokan dan aliran sungai sebagai lokasi pembuangan limbah baik yang berwujud padat ataupun cair. Padahal limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran pada ekosistem sungai.

Makhluk seperti ikan yang hidup di dalam air menjadi korbannya. Kualitas air yang buruk tidak hanya mengurangi makanan ikan tetapi juga bisa berujung pada kematian dan kepunahan. Penumpukan sampah di aliran air juga bisa memicu bencana alam seperti banjir.

Limbah di wilayah perairan juga banyak diperoleh dari industri kimia yang membuang material sisa ke laut atau sungai. Padahal cairan kimia juga membutuhkan waktu lama untuk terurai dan semakin lama berada di air limbah tersebut akan menghasilkan asam organik berbau tak sedap. Bahkan pada beberapa kasus limbah kimia di air bisa meledak.²⁹

c) Dampak Bagi Tanah

Material sisa juga banyak dihasilkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Walaupun limbah dari sektor tersebut dianggap tidak berbahaya, karena bersifat organik sehingga mudah terurai. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini sudah banyak bahan kimia yang digunakan pada sektor tersebut.

Dampaknya sangat besar mempengaruhi tanah dan makhluk yang hidup di tanah. Akibatnya ekosistem menjadi terganggu. Selain itu banyak pula aktivitas industri

²⁹ Ibid

yang menghasilkan zat sisa berupa hujan asam. Hujan tersebut mempunyai tingkat keasaman yang tinggi, sehingga mampu mengubah pH tanah.

d) Dampak Bagi Sosial dan Ekonomi

Limbah yang terus bertumpuk dalam waktu lama juga berimbas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan kotor tidak jarang yang membutuhkan penanganan serius dari tenaga medis. Pada kondisi seperti tentu saja diperlukan biaya yang lebih besar untuk berobat.

Kegiatan pembersihan limbah pun tidak menghabiskan biaya sedikit. Diperlukan biaya besar agar kegiatan ini berjalan lancar. Belum lagi kondisi infrastruktur yang sudah tidak memadai untuk menampung dan mengelola limbah juga memerlukan perhatian serius. Pasalnya penumpukan sampah juga tidak lepas dari kinerja infrastruktur tersebut dan itu butuh biaya.

e) Dampak Bencana

Seperti telah disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kecenderungan untuk membuang limbah ke aliran air seperti selokan dan sungai. Kondisi tersebut jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penyumbatan aliran air. Alih-alih mengalir, air justru akan tertampung dan semakin bertambah tinggi.

Ketika ketinggian air terus bertambah dan saluran atau sungai sudah tidak bisa menampungnya lagi, maka air tersebut akan merembes keluar. Pertama-tama hanya menggenangi kawasan sekitarnya, tetapi lambat laun bisa menimbulkan banjir terutama pada saat musim penghujan.³⁰

³⁰ Ibid

C. Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama. Yaitu lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian. Ketiga hal tersebut terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup

Munadjat Danusapoetro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk didalamnya manusai dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi keterlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Munadjat Danusapoetro tersebut, dapat dipandang sebagai pengertian lingkungan hidup dalam arti luas. Bagi Munadjat Danusapoetro, lingkungan hidup tidak hanya dalam bentuk fisik seperti hutan dan ekosistemnya atau laut dengan ekosistemnya akan tetapi mencakupi pula semua benda (benda hidup dan benda mati) termaksud manusia dan tingkah lakunya³¹

D. Sungai

Sungai merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi penting yang tak terhitung jumlahnya baik secara sosial dan ekosistem, termasuk

³¹ Ruslan Renggong, Op.cit., halaman 10

konsumsi air, kebutuhan kesehatan dan sanitasi, pertanian, navigasi, dan industri, serta berbagai estetika, budaya, spiritual, dan sarana rekreasi. Pemenuhan kebutuhan manusia di masa lalu untuk keamanan dan stabilitas cenderung mengabaikan kebutuhan ekosistem perairan. Banyak kasus dimana aktivitas manusia membawa dampak yang tidak diinginkan dan sebagian besar berdampak pada kelestarian sungai, mengorbankan variabilitas alami dari sungai, struktur integritas dan kompleksitas, serta pemeliharaan terhadap fungsi ekosistem perairan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai didefinisikan sebagai alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai Deli yang membelah kota Medan merupakan salah satu situs yang berperan dalam sejarah perekonomian pada masa Kesultanan Deli. Terletak pada bagian barat Istana Maimun yang berlokasi di Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Sejarah menunjukkan bahwa pada awal abad ke-19 aktivitas perdagangan berfokus di Labuhan Deli sebagai pelabuhan utama bagi kegiatan ekspor dan impor di Kerajaan Deli. Komoditi berupa lada dibawa dari pedalaman ke Labuhan Deli menggunakan sampan-sampan kecil atau dipanggul di sepanjang jalan setapak. Labuhan Deli tidak dapat bertahan lama dikarenakan pendangkalan sungai Deli akibat endapan lumpur (Hutagaol, 2016).

Sungai Deli termasuk kedalam alur pelayaran yang meliputi alur sungai Deli di Kecamatan Medan Labuhan dan sekitarnya dikawasan utara Kota Medan. Sedangkan sistem jaringan angkutan sungai dan danau serta penyeberangan berupa

dermaga sungai ditetapkan di dermaga Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan. Sungai Deli juga merupakan jaringan drainase primer yang bertujuan untuk mengurangi genangan air bagi kawasan permukiman dan komersial di permukiman (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031, 2011). Aktivitas di sepanjang Sungai Deli bervariasi antara lain industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sicanang. Kegiatan ini mengakibatkan penurunan kualitas perairan dan mempengaruhi jumlah dan jenis biota di Sungai Deli ³²

E. Pencemaran

Pencemaran, pencemaran yang dimaksud disini adalah pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk :

1. Kerugian ekonomi dan social dan
2. Gangguan kesehatan

Ada beberapa jenis pencemaran diantaranya adalah :

1. Pencemaran Air

Air dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, tetumbuhan, berada di permukaan dan didalam tanah, didanau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu

³² Nobrya Husni. 2016. Analisis Permasalahan Pengelolaan Sungai Deli. 25 April 2016, halaman 2

terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke tubuh bumi, membentuk air bawa tanah, mengisi danau dan sungai serta laut juga seterusnya begitulah kasarnya suatu daur hidrologi. Entah dimulai dari mana dan dimana ujungnya, tidak seorang pun mengetahuinya

Sekali jalur siklus ini terganggu atau dirusak, sistemnya tidak berfungsi sebagaimana lazimnya oleh akibat limbah industri, pengrusakan hutan atau hal hal lainnya, maka dengan sendirinya membawa efek terganggu atau rusaknya sistem itu. Suatu limbah industri yang bersenyawa dengan limbah pestisida/insektisida dan buangan domestic lainnya lalu menyatu dengan air sungai, akan merusak air sungai dan mungkin juga badan sungai. Ada pihak berkata, bahwa alam akan mengaturnya dan memperbaiki kembali. Tetapi perlu diingat, bahwa semua ada batasnya³³

a. Konsep Dasar dan Kewajiban Pencegahan/Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan UU Sumber Daya Air, pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Untuk kepentingan ini, maka negara menjamin adanya hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Di dalam UU Sumber Daya Air, upaya pencegahan/pengendalian pencemaran air pada dasarnya termasuk ke dalam kegiatan konservasi air, yaitu kegiatan untuk menjaga kelangsungan daya dukung, daya tampung, dan fungsi SD Air. Menurut

³³ Muhammad Erwin, 2019. *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan hidup*, Bandung : Refika Aditama hlm 49

UU Sumber Daya Air, kegiatan konservasi ini meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Lebih lanjut lagi, UU Sumber Daya Air menyatakan bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air, yang dilakukan baik dengan memperbaiki kualitas air, maupun dengan mencegah terjadinya pencemaran air pada sumber air atau prasarana sumber daya air. Kegiatan pencegahan pencemaran ini dilakukan dengan jalan, antara lain, tidak membuang sampah di sumber air, dan mengolah air limbah sebelum dialirkan ke sumber air.³⁴

Di samping diatur di dalam UU Sumber Daya Air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air telah secara khusus diatur oleh PP No. 82 Tahun 2001, yang telah ada sebelum UU Sumber Daya Air diundangkan. Untuk memulai pembahasan mengenai beberapa ketentuan dalam PP No. 82 Tahun 2001 tersebut, ada baiknya jika terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah mendasar terkait PP No. 82 Tahun 2001, di antaranya:

- a) pengelolaan kualitas air, yaitu upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya,

³⁴ I Putu Gelgel dan I Putu Sakabawa Landra. *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus*. Halaman 389

- b) pengendalian pencemaran air, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air,
- c) mutu air, yaitu kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d) kelas air, yaitu peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu,
- e) kriteria mutu air, yaitu tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 membagi kelas air ke dalam 4 kelas. Kelas satu adalah air yang dapat digunakan untuk air minum dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan air minum. Kelas dua adalah air yang dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas tiga, yaitu air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas empat, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kriteria mutu air untuk tiap kelas air tersebut ditetapkan di dalam Lampiran PP No. 82 Tahun 2001.³⁵

³⁵ *ibid.*, halaman 391

Baku mutu air bagi tiap kelas tersebut merupakan standar kualitas lingkungan (environmental quality standard) untuk konteks pencemaran air. Atas dasar baku mutu inilah, maka kelas air akan ditetapkan. Dengan demikian, baku mutu air dan kelas air tersebut berguna untuk menentukan apakah telah terjadi pencemaran atau tidak. Dalam hal ini, PP No. 82 Tahun 2001 menyatakan kondisi cemar terjadi jika mutu air tidak memenuhi baku mutu air, sedangkan kondisi baik terjadi jika mutu air memenuhi baku mutu air. Lebih jauh lagi, apabila kita menggunakan definisi pencemaran menurut UU No. 23 Tahun 1997, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, maka kita dapat menentukan bahwa pencemaran telah terjadi jika kelas air turun dari kelas satu menjadi kelas dua, atau kelas dua menjadi kelas tiga, atau kelas tiga menjadi kelas empat. Tentu saja, penurunan kelas ini secara ilmiah harus ditunjukkan dengan terlampauinya baku mutu air untuk tiap kelas tersebut. Di samping memuat ketentuan mengenai standar kualitas lingkungan, PP No. 82 Tahun 2001 juga memuat ketentuan mengenai source-based standard yang mirip dengan standar emisi, yaitu dalam bentuk baku mutu air limbah. Menurut PP No. 82 Tahun 2001, baku mutu air limbah adalah “ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.”³⁶

³⁶ *ibid.*, halaman 391

UU Sumber Dayar Air secara tegas melarang kegiatan yang dapat merusak sumber air dan prasarannya, atau mengakibatkan pencemaran air. Kewajiban serupa juga dapat ditemukan dalam PP No. 82 Tahun 2001, yang mewajibkan setiap orang untuk melestarikan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air pada sumber air. Di samping itu, PP No. 82 Tahun 2001 juga memuat beberapa kewajiban terkait pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, di antaranya:

- a) kewajiban pelaku usaha/kegiatan untuk membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya, serta untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran yang terjadi pada keadaan darurat tersebut
- b) kewajiban pelaku usaha/kegiatan untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air,
- c) kewajiban pelaku usaha/kegiatan untuk menyampaikan laporan, sekurangkurangnya setiap 3 bulan, tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah, dan
- d) kewajiban pelaku usaha/kegiatan untuk menyampaikan laporan, sekurangkurangnya setiap 3 bulan, tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.³⁷

b. Pencemaran Udara

Pada keberadaannya, pencemaran udara dapat diterjemahkan sebagai suatu bentuk penyimpangan dari kondisi normal dengan bertambahnya kadar atau

³⁷ *ibid.*, halaman 392

konsentrasi unsur tertentu atau masuknya unsur atau ikatan kimia lain yang merubah kualitas udara sehingga merugikan hidup. Bumi yang kini semakin panas akibat pelbagai industry, pembakaran batu bara perombakan/penggundulan hutan yang tidak terkendali(deforestation). Penggunaan aerosol berlebihan, dan akibat akibat dari sumber pencemaran lainnya, dapat merusak ozon yang justru melindungi kehidupan makhluk dan tata lingkungan di permukaan bumi, bahkan lubang pada ozon merupakan ancaman serius bagi umat manusia dan seluruh bumi ini, serta panas yang semakin memuncak akan mengakibatkan permukaan laut naik sampai sekitar tiga meter (mencairnya gunung gunung es di kutub utara) menjelang tahun 2100 Nanti.³⁸

c. Pencemaran Tanah

Pengendalian pencemaran tanah sedikit tertinggal dibandingkan pencemaran udara dan pencemaran air. Pada saat ini Indonesia baru memiliki satu peraturan tentang bidang ini, yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesai nomor 150 tahun 2000 Tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Peraturan pemerintah ini dirancang untuk mengendalikan kerusakan tanah akibat produksi biomasa, sehingga tidak terkendali dan dapat mengakibatkan kerusakan tanah, sehingga menurunkan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ruang lingkung PP no 150 tahun 2000 meliputi

1. Penetapan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa, tidak termasuk biomassa dari kegiatan budi daya perikanan dan

³⁸ Muhammad Erwin opcit, halaman 50

2. Tata laksana pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.³⁹

³⁹ Sukandi Husin, 2020. *Penegakkan Hukum Lingkungan* Jakarta :, Sinar Grafika halaman 86

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kebijakan Pidana Bagi Pembuang Sampah di aliran Sungai

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan

Permasalahan terletak pada garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu? Prof. Sudarto, SH pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.⁴⁰

Tujuan akhir dari kebijakan pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya "kebahagiaan warga masyarakat/penduduk" "kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan" "kesejahteraan masyarakat" atau untuk mencapai "keseimbangan" Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila dikatakan

⁴⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana Bandung* : Alumni Hal 156

bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁴¹

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini hemat kami tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminil merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan Berdasar pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Prof. Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

⁴¹ *ibid.*, 158

2. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau di tanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
3. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil".
4. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan ich kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.⁴²

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor- faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan ber- macam faktor, termasuk

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
2. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan dipandang dari segi pengaruh- pengaruhnya yang sekunder;⁴³

⁴² *ibid.*, halaman 160

⁴³ *ibid.*, halaman 161

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:

1. pemeliharaan tertib masyarakat;
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., Halaman 166

Selanjutnya kebijakan pidana yang akan dibahas adalah mengenai pembuang sampai dialiran sungai deli maka kita merujuk pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ⁴⁵.

Namun akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Sejak dikeluarkannya Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk melekat pada Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009. ⁴⁶

UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak Rudi Kurniawan Selaku Staff Analis KPI BWS Sumatera II pada 10 juli 2023 pukul 14.00 WIB

⁴⁶ So Woong Kim "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup" Vol 13 No 3 2013

mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. UUPPLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang tidak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu di antara-nya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan pula mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH1997 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum wajib mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, & keadilan.⁴⁷

UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum*

⁴⁷ Ibid

remedium, yang diberlakukan *asas premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pengancaman pidananya tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam KUHP, dan khususnya dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 UUPPLH 2009, sebenarnya tetap dimungkinkan/diperbolehkan pidana lebih ringan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terlebih dalam putusan hakim dalam upaya penjeratan si pelaku

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat, sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif mau pun pidana.⁴⁸

Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana pertanggung jawaban pidana, dan sanksi baik pidana maupun tata tertib. Sesuai

⁴⁸ Ibid

dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.⁴⁹

⁴⁹ Ibid

B. Bagaimana Akibat Dari Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Pembuang Sampai Di Sungai ?

Aktivitas pergaulan hidup manusia setiap hari, baik dalam memenuhi kepentingan maupun hanya untuk berinteraksi dengan sesama yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan manusia tersebut di antaranya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan dan semacamnya adalah merupakan perbuatan hukum.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Soeroso dalam buku yang sama bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada "pernyataaan kehendak". Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan:

- a. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum
- b. Pernyataan kehendak, pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya.⁵⁰

Dengan kata lain, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Perbuatan hukum bersegi satu (sepihak) Yang dimaksud dengan perbuatan hukum bersegi satu adalah apabila perbuatan hukum itu akibat hukumnya

⁵⁰ Holijah, 2021. *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, halaman 78

ditimbulkan oleh satu pihak. Ini artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula

2. Perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) Yang dimaksud dengan perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban kewajiban bagi kedua belah pihak yang artinya dalam perbuatan hukum tersebut terdapat hubungan timbal balik

Namun demikian, dalam perbuatan hukum terdapat perbuatan hukum sebagai perbuatan subjek hukum dan perbuatan hukum yang bukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, meliputi

3. Perbuatan menurut hukum

Suatu perbuatan merupakan perbuatan subjek hukum adalah apabila akibat dari perbuatan tersebut diatur oleh hukum meskipun tidak dikehendaki oleh orang tersebut.⁵¹

Berdasarkan beberapa, pengertian perbuatan hukum yang di ungkapkan para pakar di atas, dapat dapat disimpulkan bahwa, pengertian perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) baik sengaja maupun tidak sengaja, perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Oleh karena itu,

⁵¹ *ibid.*, halaman 79

kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan itu menja di unsur pokok dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, untuk adanya suatu perbuatan hukum tersebut harus diikuti dengan pernyataan kehendak subjek hukum dari perbuatan hukum itu. Adapun pernyataan kehendak pada dasarnya tidak terikat dengan bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya.⁵²

Dengan demikian, jika ditelaah pengertian perbuatan hukum di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan hukum sebagai berikut diantaranya

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung;
2. Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum baik tertulis atau tidak tertulis
3. Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu ⁵³

Sehingga dari perbuatan hukum maka timbulah akibat hukum dari sebuah Tindakan yang akibatnya di kehendaki si pelaku dan akibat tindakan tersebut diatur oleh hukum adalah merupakan akibat hukum. Artinya bahwa semua akibat yang terjadi dari suatu perbuatan hukum dari subjek hukum terhadap suatu objek hukum akan mempunyai akibat hukum.

Menurut Soeroso, Akibat hukum adalah, "akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh

⁵² *ibid.*, halaman 81

⁵³ *ibid.*, halaman 83

hukum". Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum merupakan setiap akibat dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang merupakan sesuatu yang menurut hukum dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang melakukan. Contohnya dalam perjanjian sewa-menyewa akan melahirkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban berupa ada hak subjek hukum sebagai yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan dan mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran uang sewa demikian juga sebaliknya.⁵⁴

Akibat hukum itu dapat berwujud :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum Contoh, ketika usia seseorang telah 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampunan, seseorang kehilangan kecakapan hukum atau dengan adanya perjanjian jual beli akan melahirkan hak dan kewajiban masing- masing pihak dari penjual atau pembeli.
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Contoh, seseorang yang mengadakan perjanjian jual beli dengan orang lain, maka akibat hukum perjanjian jual beli tersebut melahirkan hubungan

⁵⁴ *ibid.*, halaman 86

hukum antara penjual dengan pembeli. Setelah pembayaran lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap

c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum karena tindakam melawan hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum tersebut berdasarkan pada la- pangan hukum yang dilanggar. Contoh, Seorang pencuri diberi sanksi hukuman penjara adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-keja- dian darurat yang oleh hukum menjadi tindakan yang tidak melanggar hukum. Contohnya, dalam keadaan kebakaran di mana seseorang sudah terkepung api di mal, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri dari mal tersebut.

Akibat hukum lahir dari adanya hubungan hukum dan peristiwa hukum yang merupakan perbuatan hukum. Akibat hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bagi subjek hukum tersebut, sehingga jika dilanggar akan mempunyai sanksi hukum dan dapat dituntut di muka pengadilan.⁵⁵

Pembahasan diatas merupakan awalan dasar dari pembahasan akibat dari kebijakan pidana terhadap pelaku pembuang sampah di sungai deli yang penulis menemukan akibat jika terjadi pelanggaran pidana terhadap pencemaran diantaranya yang bisa dikenakan bagi pelaku termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁵⁵ Ibid., Halaman 87

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada
BAB XV KETENTUAN PIDANA diantaranya :

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 111 (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00

(tiga miliar rupiah). (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang

bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Dalam dunia hukum dikenal adanya lambang seorang dewi, yaitu Dewi Iustitia dengan mata tertutup sambil memegang pedang di tangan kanannya dan timbangan di tangan kirinya. Makna dari lambang itu adalah hukum tidak memandang kedudukan, kekayaan, atau prestise seseorang yang dihadapkan kepadanya. Semua hal itu sama di dalam hukum. Hal yang ditimbang oleh Dewi Iustitia adalah kesalahan orang itu dan apabila memang dijumpai kesalahan pada orang itu, dengan pedangnya sang dewi akan menghukumnya. Dengan demikian, lambang tersebut seolah-olah menyatakan bahwa tiada seorang pun berada di atas hukum.

Akan tetapi, dalam dunia nyata tidak demikian halnya. Apa yang dilakukan manusia bukanlah sesuatu yang bersifat mekanik atau naluriah seperti perilaku binatang. Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (omission/nalaten) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Lalu, sampai sejauh mana kesalahan seseorang atas tindakan yang dilakukannya menjadi pertimbangan dalam penyelesaian sengketa hukum? Pada saat ini, telah

berkembang pandangan bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian "tanggung jawab" dan "kesalahan" ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.⁵⁶

Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan suatu tindakan adalah sesuatu yang dapat dihindari sebagaimana yang dikehendaki oleh seseorang artinya orang tersebut dapat menentukan pilihan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan pemikiran ini, seorang yang normal adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendak tersebut. Apabila seseorang tidak sanggup menentukan kehendaknya dan tidak bertindak sesuai dengan yang dikehendaknya, orang tersebut dianggap tidak normal. Dalam hal demikian, tindakan orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap orang semacam itu harus diterapkan aturan hukum yang khusus guna melindungi orang itu sendiri dan pihak ketiga atas tindakannya yang abnormal itu.

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seorang normal adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakan-tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan, merupakan pandangan yang didasarkan atas teori kehendak bebas. Sebagai lawan dari teori kehendak bebas adalah teori determinisme. Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas,

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm 220

melainkan ditentukan oleh faktor dari luar dan dari dalam diri manusia itu sendiri. Faktor dari luar manusia, misalnya lingkungan, menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang yang menentukan pembentukan kehendaknya. Begitu juga bakat dan karakter seseorang menentukan seseorang dalam bertindak. Dengan perkataan lain, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang tunduk kepada hukum kausalitas. Seseorang tidak mempunyai pilihan satu terhadap lainnya untuk bertindak. Ia tidak dapat menghendaki atau bertindak lain kecuali melakukan hal itu karena apa yang ia kehendaki dan lakukan sejak awal ditentukan oleh serangkaian sebab yang panjang yang ada di sekitarnya dan keadaan pribadi orang itu sendiri. Dalam pandangan determinisme, tidak ada tempat untuk pengertian tanggung jawab dan kesalahan. Akan tetapi dalam kenyataannya, penganut determinisme yang kuat adalah penganut teori kehendak bebas yang tidak ekstrem. Atau sebaliknya, dapat dikatakan bahwa tidak ada penganut determinisme yang ekstrem. Oleh karena itulah, pengertian tanggung jawab dan kesalahan mempunyai tempat dalam ilmu hukum.⁵⁷

⁵⁷ Ibid, Halaman 19

C. Bagaimana Peran Hukum Dalam Menjaga Lingkungan

Hukum didalam Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Istilah Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti Environmental law, dalam bahasa inggris, Millieu Recht, dalam bahasa Belanda, Hukum Alam Seputar, dalam bahasa Malaysia.

Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara dan melindungi lingkungan di sekitar manusia. Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki ciri khas tersendiri, oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional karena di dalamnya terdapat berbagai unsur yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dalam Peranan Hukum Lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan. Dalam Peranan Hukum Lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan antara lain Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan.⁵⁸

⁵⁸ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup" Vol.7, No.2, Agustus 2021

Dalam mengelola lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada didalamnya, setiap negara harus melakukan pendekatan secara terpadu atas perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup serta dapat bermanfaat bagi penduduk sekitar. Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar (reasonable use) serta tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimilikinya (abuse of rights) dan juga akan memanfaatkan.⁵⁹

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara Negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyallemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai. Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insane manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Penegakan hukum lingkungan, terkait dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya itu sendiri. Dalam menjaring sikap para pihak yang tidak bertanggungjawab telah diciptakan bentuk peraturan perundang-undangan dengan bentuk UU dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

⁵⁹ Ibid

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Sebagai pendukung terlaksananya aturan tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Penegakan hukum administrasi lingkungan memiliki beberapa manfaat strategis bila dibandingkan dengan penegakan hukum perdata maupun pidana. Dan manfaat strategis tersebut,⁶⁰ yaitu:

- a. Penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (preventive).
- b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.
- c. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partispasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan

⁶⁰ Shira Thani "Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"
No 51 Januari 2017

keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi. Suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana lingkungan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut dalam hukum administrasi, oleh karena didalam rumusan tindak pidana lingkungan, suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan persyaratan administrasi.⁶¹

Keterjalinan antara hukum pidana dengan hukum administrasi dalam hukum lingkungan kepidanaan, delege lata, merupakan suatu fakta yang harus diterima keberadaannya dan akan menjadikan penegakan hukum lingkungan lebih baik jika berjalan dengan bersinergi, atau menjadi kendala jika tidak bersinergi. Menurut Alvi Syahrin (2009), ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UUPH dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Proses penanganan tindak pidana, mengacu kepada hukum acara pidana yaitu UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Proses penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP terdiri dari :

1. Pelaporan
2. Penyelidikan
3. Penyidikan
4. Penuntutan

⁶¹ Ibid

5. Persidangan

6. Putusan

7. Pelaksanaan dan pengawasan putusan Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikatakan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari tahap pentaatan (compliance) dan tahap penindakan (enforcement) dan meliputi aspek hukum administrasi, hukum perdata dan aspek hukum pidana, termasuk pula aspek hukum internasional. Maka penyelesaian kasus-kasus lingkungan cenderung memberikan peluang untuk mempersoalkan aspek-aspek keempat cabang hukum tersebut. Penegakan hukum lingkungan pada tahap pemantauan ketaatan (compliance) memberikan peranan yang sangat besar pada pemerintah daerah yang memiliki aparat dari berbagai sektor. Agar peran aparat di daerah berjalan efektif tentu saja dibutuhkan kemampuan staf di daerah melalui pelatihan, pengembangan jaringan data yang memadai, serta pembentukan dana lingkungan.⁶²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya perangkat hukum yang memadai yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan. Lingkungan hidup akan mengalami pengrusakan yang luar biasa tanpa adanya upaya pencegahan dan memberikan hukum terhadap para pihak yang melanggarnya. Hukum memiliki peran penting untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melanggar hukum lingkungan. Bila hukum tidak ada yang mengatur mengenai lingkungan hidup,

⁶² Ibid

maka akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada lingkungan. Orang dengan sekenanya memanfaatkan hutan lindung demi kepentingan pribadi tanpa peduli dengan orang lain. dengan adanya hukum lingkungan yang disertai dengan tegas kepada pelanggarnya, maka akan meminimalisasikan kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan, hukuman yang diberikan oleh UU kepada pelanggarnya sangat berat. Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan , bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya.⁶³

Tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya. Jenis-jenis instrument dimaksud meliputi

1. Tindakan Administratif
2. Tindakan Perdata (Proses Perdata)
3. Tindakan Pidana (Proses Pidana) Dari ketiga instrument tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan pertama dan terakhir, sehingga apabila ada asumsi tindakan pidana merupakan hukuman yang terakhir dalam penerapannya dan apabila tindakan yang lain tidak menyelesaikan masalahnya. Hal ini tidak seluruhnya benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum menjangkau pada pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dalam bentuk pemulihan ke keadaan semula. Menurut Takdir

⁶³ Ibid

Rahmadi, hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*), yaitu di dalamnya terdapat unsure-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrument-instrumen dan sanks-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.⁶⁴

Gugatan tata usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi Negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang secara formal atau materiil bertentangan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Penggunaan instrument hukum perdata, yaitu gugatan perdata, dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah. Namun, jika dibandingkan di antara ketiga bidang hukum, sebagian besar norma hukum lingkungan termasuk ke dalam wilayah hukum administrasi Negara.

Hukum pidana lingkungan yang dikandung oleh UUPH 1997 dapat dicatat telah mengalami kemajuan sangat berarti. Jauh lebih berkembang dari lingkup jangkauan yang dimiliki KUHP, begitu pula terhadap UUPH 1982. UUPH 1997 menjadi dasar patokan system hukum pidana bagi pengaturan sektoral, yang memuat instrument hukum pidana, seperti pertanahan, pertambangan, kehutanan,

⁶⁴ Ibid

perikanan, kelistrikan, sumber daya laut dan sebagainya. Penentuan hukum pidana di sector tertentu yang kurang sesuai dengan perkembangan, dapat menggunakan ketentuan UUPH sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangsesuaian tersebut. UUPH memuat system penegakan pidana yang relatif canggih yakni mengkombinasikan dengan system common law. Dalam hal-hal tertentu, terdapat misalnya pidana strict liability, yakni pertanggungjawaban pidana tanpa mendasarkan aspek ‘kesalahan’. Demikian pula system pidanaan tidak semata-mata hanya berdasar kepada sifat kausalitas, yakni dengan lebih dulu membuktikan ada tidaknya hubungan sebab akibat dari peristiwa itu, yang disebut delik materil, tetapi juga dengan mendasarkan kepada perbuatan formal yang melanggar pasal yang ditentukan.⁶⁵

Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan : ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah:

- 1) Memberikan kesadaran tentang arti penting lingkungan yang bersih kepada masyarakat, terutama pada anak-anak agar kesadaran tersebut bisa tumbuh sejak usia dini. Membiasakan hidup bersih sejak usia anak-anak tentu lebih membuahkan hasil yang luar biasa daripada pembiasaan diri pada usia setelahnya.

⁶⁵ Ibid

2) Memisahkan sampah organik dan non organik. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan upaya untuk menanggulangi timbunan sampah. .

3) Membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan sangat bermanfaat jika diberikan juga kepada anak-anak, sehingga akan menjadi sebuah pola perilaku yang tercipta di bawah sadar. Selain itu untuk menciptakan ketertiban hukum serta menciptakan lingkungan sehat dan bersih bisa dilakukan sebagai berikut :

a. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;

b. menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

d. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;

e. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.⁶⁶

⁶⁶ Komang Ayu Suseni “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat” Vol 5, No 1(2021)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pidana bagi pembuang sampah di aliran sungai adalah terletak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana didalam undang undang ini tidak hanya memuat sanksi pidana, melainkan juga memuat Sanksi Administratif. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga mencantumkan bahwa, pelaku dari tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya manusia, tetapi juga perserikatan, Yayasan dan juga organisasi. Penegakan hukum lingkungan hidup melibatkan aspek preventif dan represif, dan UU No. 32 Tahun 2009 menekankan pentingnya aspek tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.
2. Akibat dari kebijakan pidana terhadap pelaku pembuang sampai di sungai adalah melahirkan sebuah sanksi pidana berupa penjara dan denda. Seperti yang termuat pada pasal Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan Pasal 99 (1) Setiap orang

yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

3. Peran hukum dalam menjaga lingkungan adalah memberikan solusi dalam mengatasi kerusakan sungai, dalam bentuk kebijakan pidana. Aturan hukum lingkungan, bersama dengan penegakan hukumnya, merupakan bagian integral dari upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara baik dan benar.. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum lingkungan melibatkan tindakan preventif dan represif, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, hukum pidana lingkungan telah mengalami perkembangan signifikan untuk mengatasi berbagai pelanggaran di berbagai sektor. Upaya membangun lingkungan yang bersih dan sehat melibatkan kesadaran masyarakat, pemilahan dan pembuangan sampah yang tepat, dan penciptaan ketertiban hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Semua upaya ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan melindungi lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang.

B. Saran

1. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan melalui implementasi lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan hukum ini memberikan landasan yang lebih kuat untuk menangani masalah lingkungan, termasuk tindak pidana terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penerapan hukuman dengan rentang hukuman yang jelas dan proporsional dapat menjadi pendorong bagi para pelaku untuk mematuhi peraturan lingkungan dengan lebih baik.
2. Pemerintah harus mengkaji apakah akibat dari kebijakan pidana ini memberikan efek jera bagi pelaku. Karena pencemaran sungai masih terus terjadi. Ini menimbulkan pertanyaan apakah sanksi pidana yang diberikan apakah efektif bagi pencegahan pelaku pencemaran untuk tidak membuang sampah di sungai
3. Untuk tercapainya pelestarian lingkungan khususnya sungai deli. Kebijakan pidana saja dirasa tidaklah cukup, diperlukan juga partisipasi dari masyarakat terutama kesadaran dari diri untuk menjaga lingkungan khususnya sungai agar tidak membuang sampah di sungai dan menjaga agar sungai deli dan airnya bisa jernih kembali

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenadamedia

Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : Rajawali Buana Pusaka

Holijah, 2021. *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana

Ida Hanifah, dkk 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka.

I Putu Gelgel dan I Putu Sakabawa Landra. *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus*

John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana(Penal Policy)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian hukum*. Mataram : Mataram University Press

Muhammad Erwin. 2019. *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan hidup*. Bandung : Refika Aditama

Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana Bandung*

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana

----- 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana

Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkunga*. Jakarta : Prenadamedia Group

Sukandi Husin. 2020. *Penegakkan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika

Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta : Prenadamedia Group

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ainuddin, Widyawati, “Studi Pencemaran Logam Berat Merkuri(Hg) DiPerairan Sungai Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara” Vol 17 No 1, Januari April 2017

Amira Arni, Susilawati. “Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Sampah Di Desa Bagan Kuala Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai ”. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 4 Juli 2022

Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, “Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah KerusakanDan Pencemaran Lingkungan Hidup” Vol.7, No.2, Agustus 2021

Komang Ayu Suseni “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat” Vol 5 no 2021

Nobrya Husni. 2016. “Analisis Permasalahan Pengelolaan Sungai Deli” Vol 14 No 2017

Rahmadhani Fitri; Novalinda; Zhilli Izzadati Khairuni.“Pengelolaan Pencemaran Sungai Deli”. Vol. 1 No. 2 Desember 2018

Shira Thani “Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” No 51 2017

So Woong Kim "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup" Vol 13 No 3 2013

Wati Kumala. 2020. "Hukum Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai (Das) Menurut Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014", *Skripsi*, Program Sarjana, Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

D. Internet

<https://rimbakita.com/sampah> di akses pada 8 maret 2023 pada pukul 15:10

<https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-kln.html> diakse pada 28 Agustus 2023 pukul 19:00 WIB

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	
	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II MEDAN	
	<small>JL. JEND. BESAR DR. A.H. NASUTION NO. 39 PHL MASYHUR TELP. (061) 7891522 - 7891495 KODE POS 20143</small>	
Nomor	: HM. 0506 - RWI 2 / 748	Medan, 17 Juli 2023
Sifat	: Biasa	
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tanggal 23 Juni 2023 Nomor 998/II.3.ALI/UMSU-06/F/2023 Hal: Mohon Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa Penelitian Mahasiswa atas nama Muhammad Angga Pratama NPM:1906200183 dapat dilaksanakan di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan berkordinasi dengan PPNS Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan : Bapak M. Agus Khair Hutabarat, nomor kontak 081370287505.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan,



Indra Kurnia, S.T., M.M
KORPORASI 1892007101001